



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2339 K/20/MEM/2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DALAM
PEMBERIAN KEPUTUSAN PERIZINAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang ketenagalistrikan, perlu melimpahkan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan perizinan usaha ketenagalistrikan, perizinan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika, serta akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi Multimedia dan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DALAM PEMBERIAN KEPUTUSAN PERIZINAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberian keputusan yang berkaitan dengan perizinan di bidang ketenagalistrikan.

KEDUA : Sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi keputusan atas:

- a. pemberian atau penolakan perizinan usaha ketenagalistrikan:
 1. izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 2. izin operasi;
 3. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

b. pemberian ...

- b. pemberian atau penolakan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika;
- c. pemberian atau penolakan akreditasi/penunjukan:
 - 1. lembaga inspeksi teknik;
 - 2. lembaga sertifikasi kompetensi;
 - 3. lembaga sertifikasi badan usaha;
- d. pemberian atau penolakan sertifikat:
 - 1. sertifikat laik operasi;
 - 2. sertifikat kompetensi;
 - 3. sertifikat badan usaha;
- e. pemberian atau penolakan penetapan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah;
- f. pemberian sanksi administratif kepada:
 - 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - 2. pemegang izin operasi;
 - 3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - 4. pemegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - 5. pemegang sertifikat akreditasi/penunjukan:
 - a) lembaga inspeksi teknik;
 - b) lembaga sertifikasi kompetensi;
 - c) lembaga sertifikasi badan usaha; dan
 - 6. pemegang penetapan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.

KETIGA : Dalam pemberian atau penolakan pemberian keputusan yang berkaitan dengan perizinan di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto